



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN  
KEPULAUAN RIAU**



**NOMOR : W.32.HN.03.01 – 1909**

**NOMOR : B-148 /Sti.20/1.2/HM.00/03/2022**

**TENTANG  
KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA  
MANUSIA, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SERTA PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

Pada hari ini Selasa, tanggal Lima Belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (15-03-2022), bertempat di Tanjungpinang, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara :

- I. Ramelan Suprihadi, selaku Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, berkedudukan di Jl. Daeng Kamboja, Kota Tanjungpinang-Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Dr. Muhammad Faisal, M.Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, berkedudukan di Jalan Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk, Kel. Toapaya Asri,

Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut dengan PIHAK KEDUA.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing- masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan merupakan Instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Provinsi Kepulauan Riau yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi yang menjalankan Tridharma berkedudukan di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
11. Undang-undang RI Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan tinggi;
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
14. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
16. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
17. Keputusan Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/05299 Tanggal 19 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

**PARA PIHAK** sepakat membuat Kesepahaman Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia, Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 1**

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemitraan dalam pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan:
  - a. untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara optimal, khususnya dalam meningkatkan akses, mutu dan elevansi pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan tinggi Universitas Batam.
  - b. meningkatkan efisiensi, efektifitas, inovasi serta mutu pelaksanaan program hukum dan hak asasi manusia di daerah dan pengembangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK** dan pihak lainnya melalui pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia, penyuluhan dan pelatihan teknis;
- b. bidang penelitian yang menunjang pengkajian ilmu pengetahuan, teknologi, pembangunan dan pengembangan hukum serta hak asasi manusia;
- c. pembinaan hukum di Wilayah;
- d. sistem kekayaan intelektual;
- e. layanan administrasi hukum umum;
- f. layanan konsultasi dan diseminasi Hak Asasi Manusia;
- g. integrasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;
- h. layanan Perpustakaan;
- i. kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
- j. Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

**BAB III**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

**Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan teknis Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama atau Pedoman Kerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 4**

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**JANGKA WAKTU**

**Pasal 5**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**
- (2) Apabila jangka waktu berakhir dan tidak ditetapkan kesepakatan baru antara **PARA PIHAK**, Nota Kesepahaman ini dengan sendirinya berakhir demi hukum.

**BAB VI**  
**KORESPONDENSI**

**Pasal 6**

- (1) Korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA** : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM  
Halaman 5 dari 7

Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau  
Jl. Daeng Kamboja, Kota Tanjungpinang,  
Provinsi Kepulauan Riau.  
Telpon : (0771) 7333083  
Fax : (0771) 7333083  
Email : kanwil.kepri@gmail.com

**PIHAK KEDUA** : Kepala Sub Bagian Akademik dan  
Kemahasiswaan

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.  
Jalan Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk, Kel. Toapaya  
Asri, Kabupaten Bintan Kepulauan Riau  
Telpon : (0771) 4442607  
Fax : (0771) 4442610  
Email : stainkepri@kemenag.go.id

- (2) Perubahan penggunaan alamat dan telepon masing-masing **PIHAK** dalam Nota Kesepahaman ini harus diberitahukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukannya perubahan dan berlaku paling lambat 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan diterima oleh **PIHAK** lainnya sehingga segala keterlambatan pemberitahuan perubahan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 7**

- (1) Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini wajib dijaga kerahasiaan oleh **PARA PIHAK**, dengan tidak memberitahu dan/atau memberikan sebagian informasi dan data atau seluruhnya kepada pihak ketiga, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan Pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan dalam kerja sama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama.

**BAB VIII**  
**ADDENDUM**  
**Pasal 8**

Segala perubahan dan hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu addendum yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
**KANTOR WILAYAH**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK**  
**ASASI MANUSIA KEPULAUAN RIAU**

**KEPALA,**  
  
  
**RAMELAN SUPRIHADI**

**PIHAK KEDUA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM**  
**NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN**  
**KEPULAUAN RIAU**

**KETUA,**  
  
  
**Dr. MUHAMMAD FAISAL, M.Ag<sup>4</sup>**